



Menangkal Ujaran Kebencian Bernuansa SARA sebagai Wujud Pengamalan Sila Pertama Pancasila dalam Dunia Sepak Bola Indonesia

Countering SARA-Based Hate Speech as a Manifestation of Pancasila's First Principle in Indonesian Football

M. Dandi Ardiansyah Butar butar¹, Yunus sembiring²

Universitas Negeri Medan

Email: dandibutarbutar41@gmail.com¹, yunussembiring776@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 22-09-2026

Revised : 24-09-2026

Accepted : 26-09-2026

Pulished : 28-09-2026

Abstract

Pancasila's first principle, "Belief in the One and Only God," underlines religious freedom and tolerance as the foundation of Indonesia's pluralistic nation. This value is frequently violated in public spaces that should instead unite the nation, one of which is football. This article examines the phenomenon of SARA-based (ethnicity, religion, race, and intergroup) hate speech that emerges on stadium terraces and social media among Indonesian football supporters as a case of violation of Pancasila's first principle. Using a qualitative descriptive approach based on literature review, this article explores the background of the issue, relates it to theories of hate speech and religious tolerance, and formulates recommendations in the form of education and anti-hate-speech campaigns for the supporter community. The findings show that excessive fanaticism, low digital literacy, and weak law enforcement are the main drivers of this problem, so educational intervention involving clubs, supporters, and educational institutions is needed.

Keywords : football; hate speech; religious tolerance

Abstrak

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung nilai kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang majemuk. Namun, nilai tersebut kerap dilanggar di ruang publik yang justru dianggap sebagai sarana pemersatu bangsa, salah satunya dunia sepak bola. Artikel ini mengangkat fenomena ujaran kebencian bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang muncul di tribun stadion maupun media sosial supporter sepak bola Indonesia sebagai kasus pelanggaran nilai sila pertama Pancasila. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini menelaah latar belakang persoalan, mengaitkannya dengan kajian teori ujaran kebencian dan toleransi beragama, serta merumuskan rekomendasi ide berupa edukasi dan kampanye anti-ujaran kebencian di lingkungan supporter. Hasil kajian menunjukkan bahwa fanatisme supporter yang tinggi, minimnya literasi digital, dan lemahnya penegakan aturan menjadi faktor pendorong utama munculnya ujaran kebencian tersebut, sehingga diperlukan intervensi edukatif yang melibatkan klub, supporter, dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci : sepak bola, ujaran kebencian, toleransi beragama

PENDAHULUAN

Sepak bola adalah olahraga dengan basis penggemar terbesar di Indonesia. Tingkat fanatisme supporter terhadap klub kebanggaannya bahkan kerap disebut menyerupai kedekatan seseorang dengan agamanya, karena melibatkan keterikatan emosional yang kuat dan rutinitas yang dijalani secara konsisten. Sepak bola semestinya menjadi ruang pemersatu yang mempertemukan berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam satu semangat sportivitas.



Kenyataannya, intensitas emosi yang tinggi di dalam stadion maupun di media sosial justru kerap melahirkan ekses negatif berupa ujaran kebencian dan konten bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), mulai dari yel-yel dan lirik lagu yang merendahkan pemain atau suporter lawan, spanduk berisi ejekan kasar, hingga komentar rasis di media sosial. Komite Eksekutif PSSI bahkan secara terbuka menyoroti maraknya ujaran rasis di kalangan suporter Indonesia dalam kompetisi Super League, yang berujung pada penutupan tribun oleh klub sebagai bentuk sanksi dan teguran moral. Kasus konkret juga terjadi ketika pemain, bahkan anggota keluarganya, menjadi sasaran perlakuan verbal yang merendahkan martabat karena identitas ras dan latar belakangnya.

Fenomena ini bertentangan langsung dengan nilai luhur sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mengandung makna saling menghormati dan menghargai antarsesama pemeluk agama serta latar belakang yang berbeda, tanpa merendahkan satu sama lain. Ketika ujaran kebencian bernuansa SARA dibiarkan tumbuh subur di lingkungan olahraga rakyat sepopuler sepak bola, maka pengamalan sila pertama sesungguhnya sedang terkikis di ruang yang paling dekat dengan keseharian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk dan pola pelanggaran nilai sila pertama Pancasila dalam ujaran kebencian di kalangan suporter sepak bola Indonesia, faktor apa yang mendorong munculnya persoalan tersebut, dan bagaimana rekomendasi ide edukatif yang dapat ditawarkan sebagai solusi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus tersebut, mengaitkannya dengan kajian teori toleransi beragama dan ujaran kebencian, serta merumuskan rekomendasi ide sebagai bahan kampanye edukasi bagi komunitas suporter dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari pemberitaan media massa terkini, kajian hukum, serta literatur akademik terkait nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, toleransi beragama, dan ujaran kebencian, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan keterkaitan antara ujaran kebencian bernuansa SARA di dunia sepak bola dengan nilai sila pertama Pancasila, ditinjau dari kajian teori dan fakta yang berkembang di lapangan.

Sila Pertama Pancasila dan Nilai Toleransi

Sila pertama Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Nilai ini bukan sekadar kebebasan individu untuk beribadah, tetapi juga mengandung kewajiban moral untuk saling menghormati keyakinan orang lain, tidak merendahkan agama atau latar belakang pihak lain, serta tidak mencampuri urusan keyakinan sesama warga (Nuraeni, Jamaludin, & Sugiana, 2024). Dengan kata lain, sila pertama menjadi landasan etis bagi terciptanya kerukunan di tengah masyarakat yang plural, termasuk di ruang-ruang sosial nonformal seperti stadion sepak bola dan media sosial penggemarnya (Iqbal dkk., 2024).



Ujaran Kebencian sebagai Bentuk Pelanggaran Nilai Ketuhanan

Secara konseptual, ujaran kebencian (hate speech) dipahami sebagai tindak tutur yang mengekspresikan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok sosial tertentu, termasuk berdasarkan ras, etnis, maupun agama, dan berpotensi memprovokasi tindakan diskriminatif atau kekerasan (Azhar & Soponyono, 2020). Secara hukum, ujaran kebencian di Indonesia dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Noijja, Toule, & Latumaerissa, 2024).

Dalam konteks sepak bola Indonesia, bentuk pelanggaran ini terlihat dari konten yel-yel dan spanduk yang berisi ejekan bernuansa SARA, yang oleh sebagian suporter masih dianggap sebagai bagian wajar dari "perang psikologis" antarpenggemar. Padahal, tindakan tersebut jelas mencederai nilai saling menghormati yang menjadi inti sila pertama Pancasila. PSSI sendiri mengakui bahwa ujaran rasis kerap muncul baik di lapangan maupun di jaringan daring, dan mengapresiasi langkah tegas klub seperti penutupan tribun sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku tersebut.

Olahraga sebagai Ruang Pengamalan Nilai Ketuhanan

Di sisi lain, olahraga sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai sarana mempererat persaudaraan lintas latar belakang, karena nilai kejujuran, sportivitas, dan saling menghormati yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai-nilai keagamaan (Effendi, Putri, Laksana, & Solahudin, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan pada olahraga itu sendiri, melainkan pada perilaku sebagian pelaku dan penonton yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai toleransi. Dengan demikian, intervensi yang tepat sasaran perlu difokuskan pada perubahan perilaku dan literasi suporter, bukan pada pembatasan aktivitas olahraga.

Faktor Pendorong dan Rekomendasi Ide

Dari kajian di atas, dapat diidentifikasi tiga faktor utama pendorong munculnya ujaran kebencian di lingkungan sepak bola, yaitu fanatisme berlebihan yang tidak diimbangi kesadaran akan batas etika dan hukum, minimnya literasi digital dan hukum di kalangan suporter, serta lemahnya penegakan aturan secara konsisten meskipun sejumlah klub telah mengambil langkah tegas.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi ide yang ditawarkan sebagai solusi meliputi: (1) kampanye "Tribun Bebas Ujaran Kebencian" melalui poster dan media sosial yang mengangkat nilai sila pertama Pancasila; (2) modul edukasi toleransi bagi komunitas suporter bekerja sama dengan Supporter Liaison Officer; (3) video edukasi pendek yang menampilkan kisah pemain atau suporter lintas agama dan latar belakang yang tetap bersatu mendukung tim; serta (4) sosialisasi ke sekolah dan komunitas muda pencinta sepak bola, mengingatkan perilaku suporter sering dicontoh oleh generasi muda.

KESIMPULAN

Ujaran kebencian bernuansa SARA yang masih muncul di lingkungan sepak bola Indonesia merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan sikap saling menghormati



antarsesama. Faktor fanatisme berlebihan, minimnya literasi digital-hukum, serta lemahnya penegakan aturan menjadi pendorong utama persoalan ini. Melalui kampanye edukasi, penguatan literasi, dan keteladanan dari klub maupun tokoh sepak bola, nilai toleransi dapat kembali dihidupkan di ruang yang paling dicintai masyarakat Indonesia ini, sehingga sepak bola benar-benar menjadi sarana pemersatu bangsa sebagaimana semangat sila pertama Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2026). PSSI soroti kasus rasisme dan ingatkan larangan suporter tandang. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5458379/pssi-soroti-kasus-rasisme-dan-ingatkan-larangan-suporter-tandang>
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Bola.com. (2026). 5 Kasus Rasialisme Kontroversial di Sepak Bola: Dari Vinicius Junior sampai Duo Ratchaburi FC. Diakses dari <https://www.bola.com/dunia/read/6282158/>
- Effendi, E., Putri, A. H., Laksana, M. W., & Solahudin, D. (t.t.). Teologi Islam dalam Olahraga: Model Integrasi Keimanan bagi Atlet Muslim di Tengah Tekanan Kompetisi. *Adi Raga*.
- Halmaheranesia. (2025). Duo Sayuri, Sepak Bola, dan Seruan 'No Racism': Hanyalah Selebrasi Semu. Diakses dari <https://www.halmaheranesia.com/2025/12/17/>
- Hukumonline. (2023). Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum. Klinik Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perilaku-suporter-sepak-bola-yang-bisa-dijerat-hukum-lt5642ffcea516d/>
- Iqbal, M., Gracia, J., Sinuraya, T. D. Br., Kinanti, S., & Tarigan, L. Br. (2024). Peran Pancasila di dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26376–26383.
- Klikhukum.id. (2025). Suka Bola? Hati-Hati, Ini Dia 5 Tindakan Suporter yang Ternyata Melanggar Hukum. Diakses dari <https://klikhukum.id/suka-bola-hati-hati-ini-dia-5-tindakan-suporter-yang-ternyata-melanggar-hukum/>
- Noija, J. I., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2024). Kebijakan Kriminal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana. *Pattimura Law Study Review*, 2(1), 139–155.
- Nuraeni, S. R., Jamaludin, U., & Sugiana, D. (2024). Implementasi Nilai Pancasila Sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa dalam Menumbuhkan Sikap Toleran Masyarakat. *Journal of Management Education Social Sains and Religion*, 1(2), 323–329.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- VOA Indonesia. (2022). Fanatisme Suporter Indonesia dan 'Agama' Kedua Bernama Sepak Bola. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/fanatisme-suporter-indonesia-dan-agama-kedua-bernama-sepak-bola-/6782157.html>